

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
JASA KEBERSIHAN RUANG ATM/CRM (PREMISES) DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
ATM/CRM REGION III/JAKARTA 1, REGION IV/ JAKARTA 2 DAN REGION V/JAKARTA 3
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DENGAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh dan masing-masing dalam kedudukannya selaku dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**BANK**".
2. berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kebersihan Ruang ATM/CRM
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kebersihan Ruang ATM/CRM (premises)
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kebersihan Ruang ATM/CRM (premises)

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS :

1. Ikatan Kerja	
2. Jangka Waktu Perjanjian	Terhitung mulai tanggal :
3. Kelengkapan Dokumen	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini: - Dokumen Pengadaan nomor tanggal - Berita Acara Aanwijzing nomor tanggal - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) tanggal - Surat Penunjukan BANK kepada PENYEDIA nomor <i>Minutes of Meeting Kick Off</i> Jasa Kebersihan Ruang ATM/CRM (premises) dan Perbaikan Infrastruktur ATM/CRM Region III/Jakarta 1, Region IV/ Jakarta 2 dan Region V/Jakarta 3 tanggal - Dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: - Bukti Kerja; - BAST; - Dokumen dan surat-menyurat lainnya.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan	Rincian Pekerjaan yang disediakan PENYEDIA kepada BANK adalah sebagaimana terinci dalam lampiran Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ("Pekerjaan") dalam Perjanjian ini atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen yang disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA.
5. Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai timeline/jadwal yang ditentukan oleh BANK dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh BANK yaitu terhitung mulai tanggal sampai dengan
6. Harga Pekerjaan	Harga Pekerjaan Maksimal adalah sebesar dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagaimana terinci dalam lampiran Perjanjian.
7. Cara Pembayaran	BANK akan melakukan pembayaran kepada PENYEDIA secara setiap 1 (satu) bulan di belakang setelah pelaksanaan pekerjaan diterima dengan baik yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh BANK (dhi. pejabat yang

	berwenang di masing-masing Region sesuai dengan unit ATM kelolaannya). Pembayaran dilaksanakan melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM.
8. Sanksi	
a. Sanksi Keterlambatan	Sanksi/Denda Keterlambatan 1) Apabila PENYEDIA lalai melaksanakan penyerahan sebagian atau seluruh kegiatan pengadaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka BANK berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi sebesar (lima perseribu) dari harga Pekerjaan yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan. 2) Apabila batas denda telah mencapai (lima perseratus) dari harga pekerjaan yang terlambat BANK dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.
b. Sanksi Ketidaksesuaian	1) Dalam hal diketahui PENYEDIA menyerahkan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian antara lain: a. Pekerjaan yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian. b. Pekerjaan yang dikirimkan kepada BANK tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan. 2) Maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) atas nilai Pekerjaan yang tidak sesuai dan PENYEDIA wajib melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
c. Sanksi Tidak Melakukan Perbaikan	1) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) atas nilai Pekerjaan yang tidak sesuai. 2) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka BANK berhak menolak hasil Pekerjaan PENYEDIA dan tidak melakukan pembayaran atas barang yang tidak sesuai tersebut.
d. Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.
9. Ganti Rugi	a. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: 1) setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu kewaktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan

	atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; 2) setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. b. Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.																																																		
10. Jaminan Pelaksanaan	<table><tr><th>Jaminan Pelaksanaan</th><th>Nilai Jaminan</th><th>Jangka Waktu</th></tr><tr><td>5% x Nilai Pekerjaan per Tahun 5% x</td><td></td><td>Terhitung mulai tanggal sampai dengan</td></tr></table>	Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu	5% x Nilai Pekerjaan per Tahun 5% x		Terhitung mulai tanggal sampai dengan																																												
Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu																																																	
5% x Nilai Pekerjaan per Tahun 5% x		Terhitung mulai tanggal sampai dengan																																																	
11. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk pembayaran.	<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Rangkap</th><th>Asli</th><th>Copy</th></tr><tr><td>1</td><td>Surat Pengantar Tagihan Pembayaran yaitu : No. Rekening Virtual Account PaDi (sesuai Instruksi Pembayaran PaDi) untuk menerima pemindahbukuan pembayaran</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Invoice/kuitansi bermeterai</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>e-Faktur</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>BAST *)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Surat Perjanjian Pengadaan</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Addendum (jika Ada)</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Bukti Kerja dan Rekapitulasinya</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>Instruksi Pembayaran PaDi</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy	1	Surat Pengantar Tagihan Pembayaran yaitu : No. Rekening Virtual Account PaDi (sesuai Instruksi Pembayaran PaDi) untuk menerima pemindahbukuan pembayaran			-	2	Invoice/kuitansi bermeterai		-	-	3	e-Faktur			-	4	BAST *)			-	5	Surat Perjanjian Pengadaan		-		6	Addendum (jika Ada)		-		7	Jaminan Pelaksanaan		-		8	Bukti Kerja dan Rekapitulasinya			-	9	Instruksi Pembayaran PaDi		-	-
No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy																																															
1	Surat Pengantar Tagihan Pembayaran yaitu : No. Rekening Virtual Account PaDi (sesuai Instruksi Pembayaran PaDi) untuk menerima pemindahbukuan pembayaran			-																																															
2	Invoice/kuitansi bermeterai		-	-																																															
3	e-Faktur			-																																															
4	BAST *)			-																																															
5	Surat Perjanjian Pengadaan		-																																																
6	Addendum (jika Ada)		-																																																
7	Jaminan Pelaksanaan		-																																																
8	Bukti Kerja dan Rekapitulasinya			-																																															
9	Instruksi Pembayaran PaDi		-	-																																															
	*) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: - 2 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group dan User (dhi. PEMILIK PROYEK). - 1 rangkap untuk PENYEDIA.																																																		
12. Komunikasi	PENYEDIA dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : 1. (Department Head atau pejabat penggantinya) 2.. (Department Head atau pejabat penggantinya) Unit Kerja : No. Telp. :																																																		

	Alamat : PENYEDIA dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK (dhi. Unit Kerja PEMILIK PROYEK), yaitu: Nama : Unit Kerja : No. Telp. : Email : PENYEDIA dalam hal teknis Pembayaran melalui PaDi dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : No. Telp. : Email : BANK dalam hal teknis Pembayaran melalui PaDi dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu: Nama : No. Telp. : Email : BANK dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu: Nama : No. Telp. : Alamat : BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu: Nama : No. Telp. : Email :
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PENYEDIA

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

DEFINISI

a. "BAST"

adalah Berita Acara Serah Terima atas pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh wakil dari **PARA PIHAK** yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PENYEDIA** dan diterima dengan baik oleh **BANK**;

b. "BAST Online"

adalah Berita Acara Serah Terima yang penomorannya dilakukan secara elektronik atau *online*;

c. "Bukti Kerja / Bukti Tagih"

adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu tahapan pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan. Bukti Kerja ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang mencakup sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

d. "Dokumen Pengadaan"

adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup Pekerjaan, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian;

e. "Harga Pekerjaan"

adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

f. "Hari Kalender"

adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;

g. "Hari Kerja"

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana **BANK-BANK** di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantian;

h. Ikatan Kerja :

"Lumpsum" Ikatan kerja yang didasari atas harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Perjanjian / Pekerjaan tersebut sepenuhnya

ditanggung oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja dan/atau design tidak berubah.

"Open Contract/Unit Price" adalah ikatan kerja dengan sistem harga satuan tanpa volume pemesanan pasti.

1) Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar pengikatan adalah:

- a. Harga satuan Barang dan/atau Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan; dan
- b. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan; dan
- c. Jumlah maksimal *order* atau nilai maksimal order selama periode ikatan.

2) Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

"Blanket Order"

adalah ikatan kerja dengan dasar pengikatan:

1. Harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
2. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
3. Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;
4. jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan;

Perintah pelaksanaan Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) kepada **PENYEDIA** dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENYEDIA** Barang dan/atau Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian;

Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

i. "Purchase Order (PO)"

adalah surat pemesanan Pekerjaan Item Unit Price / Optional (apabila ada) yang diterbitkan oleh **BANK** yang harus dipenuhi **PENYEDIA**,

- dimana akan dicantumkan jumlah dan total harga Pekerjaan yang dipesan dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tercantum pada Perjanjian;
- j. **"Keadaan Memaksa"**
adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- k. **"Komunikasi"**
adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;
- l. **"Lampiran"**
adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian;
- m. **"Pemilik Proyek"**
Adalah Unit kerja **BANK** yang bertanggung jawab dalam supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan Pekerjaan secara teknis (*day-to-day operations*), meliputi antara lain pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, pemeriksaan hasil Pekerjaan, serah terima Pekerjaan, dan koordinasi terhadap pelaksanaan serta lingkup Pekerjaan secara teknis;
- n. **"Peraturan Terkait"**
adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya;
- o. **"TOR"**
adalah dokumen yang menjelaskan rincian detail dan tugas kegiatan atas pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **BANK** (dhi. Pemilik Proyek) dan **PENYEDIA** yang berisi antara lain kriteria jasa, implementasi, instalasi, konfigurasi, klasifikasi resource skill, milestone, timeline dan laporan yang dihasilkan dan sebagainya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- p. **"Regulator"**
adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- q. **"SLA"**
adalah *Service Level Agreement* yang merupakan standar waktu perbaikan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- r. **"Bank dalam Resolusi"**
adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang mengalami kesulitan keuangan; membahayakan kelangsungan usahanya; dan tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
- s. **"Data Pribadi"**
adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik, termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data kesehatan, data biometrik, data keuangan pribadi, data genetika, data keluarga, catatan kejahatan, dan lain-lain.
- t. **"Subjek Data Pribadi"**
adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- u. **"Pemrosesan Data Pribadi"**
adalah pemrosesan informasi yang termasuk sebagai suatu Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada Pemerolehan dan Pengumpulan, Pengolahan dan Penganalisisan, Penyimpanan, Perbaikan/Pembaruan, Penyebarluasan, dan Penghapusan/Pemusnahan Data Pribadi.
- v. **"Prosesor"**
adalah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- w. **"Pengendali"**
adalah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- x. **"Joint Controller"**
adalah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional yang bertindak secara bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- INTERPRETASI**
Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan

untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini.

Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*Schedules* dan *Annexures*) apabila ada;
- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;
- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- f. acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;
- g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
- h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada

hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;

- i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut;
- j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
- k. kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;
- l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
- m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
- n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perjanjian ini terbagi atas ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada perbedaan antara ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam

ketentuan-ketentuan khusus Perjanjian yang berlaku.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:

- a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
- b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **BANK** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
- d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
- e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
- b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau

transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **PENYEDIA** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;

- d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
- e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;
- f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
- g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
- h. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga *resources*;
- i. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK**, kerahasiaan perusahaan **BANK**, dan pribadi nasabah **BANK**;
- j. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- k. **PENYEDIA** menjamin hasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, 100% (seratus persen) asli/*genuine*, baru/*brand new*, tanpa cacat baik untuk

bagian yang terlihat maupun bagian yang tidak terlihat;

- l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
- m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- n. Apabila terdapat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka **PENYEDIA** menjamin bahwa Sertifikat TKDN ("Sertifikat") yang diserahkan kepada **BANK** adalah asli Sertifikat resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, dan **PENYEDIA** menjamin keaslian dan keabsahan dari Sertifikat tersebut termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang diatur di dalamnya.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab **BANK** (dhi. Pemilik Proyek):
 - a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan ketentuan mengenai Rahasia **BANK**;
 - b. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Melaksanakan pengawasan / monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan **PENYEDIA** dalam hal terdapat perubahan atas pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
2. Tugas dan Tanggung Jawab **PENYEDIA**:
 - a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
 - c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
 - f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - g. **PENYEDIA** tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan **PENYEDIA** baik yang signifikan ataupun tidak;
 - h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, **PENYEDIA** wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada **BANK**;
 - i. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
 - j. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun aksesterhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;

- k. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.
- l. **PENYEDIA** wajib mempunyai *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang memadai guna mengantisipasi hal-hal diluar kendali **PARA PIHAK** untuk memastikan kelangsungan / kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dengan baik.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Pekerjaan sudah termasuk biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan termasuk PPN, pajak-pajak dan pungutan lainnya dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
2. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Dalam hal Perjanjian ini terdapat Pekerjaan Item Unit Price, untuk menghindari keraguan tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
4. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
5. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA**.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPH) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan

dipungut oleh **BANK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, yudikatif, eksekutif atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya

- selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
 - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
 - b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
 - c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
 4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.

PASAL 8 PROSES PENGIRIMAN PEKERJAAN

1. **PENYEDIA** bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pengiriman hasil atas Pekerjaan dari kehilangan dan/atau kerusakan setelah diserahkan kepada **PENYEDIA** hingga diterima di Tempat Tujuan Akhir Pengiriman termasuk mengasuransikan hasil atas Pekerjaan tersebut yang dikirim atas beban **PENYEDIA**.
2. Pada saat melakukan pengiriman, **PENYEDIA** harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
3. Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan hasil atas Pekerjaan tetap berada pada **PENYEDIA** dan tidak akan beralih kepada **BANK** sampai dengan tempat tujuan akhir pengiriman hasil atas Pekerjaan.
4. Atas pelaksanaan serah terima hasil atas Pekerjaan, **PENYEDIA** membuat **BAST** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

5. Jika hasil atas Pekerjaan tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal pengiriman bukan akibat Keadaan Memaksa atau karena kesalahan dan/atau kelalaian **PENYEDIA**, maka **PENYEDIA** dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini

PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. **BANK** (d.h.i. Pemilik Proyek) akan menandatangani dan mendokumentasikan **BAST** dan/atau Bukti Kerja setelah Barang dan/atau hasil atas Pekerjaan diterima oleh pihak **BANK**.
2. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, maka harus dimintakan secara tertulis kepada **BANK** (d.h.i. Pemilik Proyek) 5 (lima) Hari Kalender sebelum waktu penyerahan yang ditentukan dengan menyebutkan jangka waktu perpanjangan yang diminta serta alasannya.
3. **BANK** (d.h.i. Pemilik Proyek) berhak menolak permintaan atau menentukan waktu perpanjangan yang dimintakan.
4. **BANK** (d.h.i. Pemilik Proyek) tidak berkewajiban untuk mengirimkan sebagian dan/atau seluruh hasil atas Pekerjaan melalui **PENYEDIA**.
5. **BANK** berhak untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pengiriman hasil atas Pekerjaan kepada pihak lain di luar **PENYEDIA** selama masa berlaku Perjanjian.

PASAL 10 PERBAIKAN PEKERJAAN

1. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa Pekerjaanyang diserahkan tidak sesuai dengan petunjuk/dokumen teknis terkait yang telah disepakati dan dipesan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan maka Pekerjaan tersebut akan diperbaiki atau diganti oleh **PENYEDIA** dengan jangka waktu dan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen teknis terkait atau sebagaimana disetujui oleh **BANK**, walaupun **BAST** dan/atau Bukti Kerja terkait telah ditandatangani.
2. **BANK** tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kondisi Pekerjaan yang akan dikembalikan untuk ditukar dan/atau diperbaiki pada saat pengiriman.
3. **PENYEDIA** tidak mengenakan tambahan biaya kepada **BANK** atas perbaikan tersebut.
4. Apabila perbaikan Pekerjaan tidak dilaksanakan maka **PENYEDIA** akan

dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)

1. Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh **PENYEDIA** apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
 - b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
 - c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahny suatu jaminan pelaksanaan/garansi **BANK**;
3. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak **BANK** yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **PENYEDIA** oleh **BANK**.
5. Apabila **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal ini, maka **BANK** dapat

membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, **PENYEDIA** memahami dan menyetujui tidak akan menuntut apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada **BANK**.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
5. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 13 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 14 KERAHASIAAN

1. Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik **BANK**, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan informasi mengenai klien/pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, *disk/tape/compact disk* komputer atau media lainnya yang sesuai.
3. Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
 - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar Perjanjian ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
 - b. Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran Perjanjian.
4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam Perjanjian ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi rahasia tersebut. **PENYEDIA** akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada **BANK** dan/atau nasabah **BANK** terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari **PENYEDIA** yang dapat merugikan **BANK**.
5. **PENYEDIA** wajib melakukan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) terhadap para pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan. Perjanjian tersebut sekurang - kurangnya mengatur mengenai kewajiban tentang Kerahasiaan informasi yang diatur dalam pasal ini. Dokumen Perjanjian Kerahasiaan tersebut akan diserahkan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** dalam hal ini Person in Charge dari pihak **BANK** yang tertera dalam Perjanjian ini.
6. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
7. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
 - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
 - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan

- Perjanjian atau **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
8. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
 9. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
 - a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
 - c. Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 15 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi kegiatan pemrosesan Data Pribadi tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait "Pelindungan Data Pribadi" beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (i) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - (ii) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("Undang-Undang Perlindungan Data");
2. **BANK** melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi **PENYEDIA** terbatas pada Data Pribadi yang diungkapkan dan/atau diserahkan oleh **PENYEDIA** dalam Proses Pendaftaran Rekanan Pengadaan dan Proses Pengadaan, akan mengacu kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi **BANK**.
3. Untuk menghindari keraguan, dalam hal salah satu Pihak ("**Penerima**") terbuka ke atau mendapatkan akses ke Data Pribadi Pihak lain ("**Pemberi**"), **PARA PIHAK** hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan berikut :
 - a) Data Pribadi hanya akan diproses: (i) semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajiban dan ketentuannya dalam Perjanjian ini, (ii) berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari individu tersebut, atau (iii) ketika diharuskan oleh undang-undang yang

- berlaku dan peraturan atau perintah pengadilan;
- b) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi memiliki dasar dalam bentuk persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah;
 - c) Pemberi wajib dan bertanggung jawab memastikan akurasi, kelengkapan dan konsistensi Data Pribadi yang terhadapnya akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi;
 - d) **PARA PIHAK** wajib memenuhi hak Subjek Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) **PARA PIHAK** wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f) Penerima harus menyimpan dan menjaga Data Pribadi dalam standar kerahasiaan yang cukup untuk menghindari pengungkapan, atau penyebarluasan, dan/atau pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah;
 - g) Penerima harus memproses Data Pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan sekurang-kurangnya :
 - (1) Penerima harus menerapkan upaya serta langkah-langkah keamanan teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, pemusnahan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) memisahkan Data Pribadi dari data Perusahaan dan data lainnya, (ii) penggunaan nama samaran dan enkripsi Data Pribadi, jika perlu, (iii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan Penerima, (iv) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data

- Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis (rencana respon insiden), dan (v) proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi, (vi) rekam jejak Data Pribadi, (vii) pembentukan organisasi internal terkait perlindungan Data Pribadi;
- (2) Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi; dan
 - (3) Menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik yang andal, aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Membatasi akses Data Pribadi hanya kepada personel yang berwenang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
- i) Penerima tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan, menjual, menyewakan, mentransfer, mendistribusikan, atau mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk tujuan Penerima sendiri, kecuali untuk tujuan yang telah diberikan persetujuan sebelumnya oleh Subjek Data Pribadi;
 - j) Penerima tidak boleh menyimpan Data Pribadi (atau dokumen atau catatan apa pun yang berisi Data Pribadi, elektronik, atau lainnya) untuk periode waktu yang lebih lama dari yang diperlukan untuk melayani Tujuan Perjanjian ini kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan terkait;
 - k) Penerima harus segera memberi tahu Pemberi jika ia mengetahui, atau mencurigai telah terjadi, pelanggaran keamanan yang mengarah pada kehilangan, perubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja atau tidak sah, termasuk deskripsi tentang sifat dari pelanggaran keamanan, volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang bersangkutan.
4. Ketentuan ini hanya berlaku dalam hal **PARA PIHAK** berkedudukan sebagai Pengendali Bersama Data Pribadi ("*Joint Controller*") pada pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang merupakan objek pemrosesan bersama kepada pihak ketiga manapun, kecuali atas persetujuan tertulis dari pengendali lainnya;
 - b. Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab penuh dan melakukan pengawasan terhadap setiap pihak ketiga di bawah kendali masing-masing Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi
 - c. Dalam hal terjadi kehilangan dan/atau kerusakan terhadap Data Pribadi, kegagalan dan/atau pelanggaran terhadap perlindungan Data Pribadi, dan/atau pemrosesan yang tidak sah, maka **PIHAK** yang melakukan kesalahan, kegagalan, pelanggaran, dan/atau pemrosesan yang tidak sah tersebut wajib:
 - 1) Memberi tahu pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam; dan
 - 2) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan Regulator terkait kegagalan perlindungan Data Pribadi tersebut dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
 - d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin c minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Data Pribadi yang terungkap;
 - 2) Deskripsi jenis kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - 3) Waktu dan cara Data Pribadi terungkap;
 - 4) Dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi; dan
 - 5) Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
 - e. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada masing-masing Pengendali ("*Penarikan Persetujuan*"), mengajukan

keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pribadi secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum pada Subjek Data Pribadi ("Pengajuan Keberatan"), atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi ("Penundaan Pemrosesan"), maka terhadap Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, atau Penundaan Pemrosesan tersebut akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

- f. Dalam hal Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan dan/atau Penundaan Pemrosesan tersebut terkait dengan pelaksanaan pengendalian bersama, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pihak yang menerima permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi ("Pengendali Penerima Permohonan") wajib memberitahukan kepada Pihak Pengendali lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan dari Subjek Data Pribadi;
 - 2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan tindak lanjut terhadap Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Pihak lainnya wajib untuk memberikan informasi kepada Pengendali Penerima Permohonan terkait Penarikan Persetujuan
 - i. Informasi mengenai pelaksanaan penyelesaian atas permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan terhadap data pribadi dari Subjek Data Pribadi yang berasal atau diberikan oleh Pengendali Penerima Permohonan; atau
 - ii. Informasi mengenai konsekuensi atau dampak dari Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban yang dimiliki Subjek Data Pribadi pada Pihak lainnya

tersebut.

- iii. Kewajiban pemberian informasi oleh Pihak lainnya kepada Pengendali Penerima Permohonan sebagaimana huruf b ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dari Pengendali Penerima Permohonan.
- g. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam sistem atau pengendaliannya. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan salah satu Pihak dan/atau terjadi pada sistem salah satu Pihak, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang mengalami kebocoran tersebut, termasuk kewajiban untuk menanggung seluruh tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi, serta membebaskan Pihak lainnya dari tanggung jawab atas kejadian kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut.
5. Ketentuan ini hanya berlaku dalam hal **PENYEDIA** berkedudukan sebagai Prosesor Data Pribadi pada pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. **BANK** (d.h.i. Pemilik Proyek) merupakan Pihak yang menentukan tujuan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan kendali atas pemrosesan ("Pengendali"), dan **PENYEDIA** merupakan pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali ("Prosesor") berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Dalam menjalankan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada poin a, Prosesor berkewajiban untuk :
 - 1) Melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali dan tidak melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar tujuan yang telah ditetapkan Pengendali;
 - 2) Meminta persetujuan Pengendali terlebih dahulu dalam hal akan melibatkan prosesor lainnya dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi;
 - 3) Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang diproses;
 - 4) Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data

- Pribadi;
- 5) Melakukan retensi Data Pribadi yang terhadapnya dilakukan Pemrosesan selama jangka waktu Perjanjian ini;
 - 6) Melakukan pemusnahan Data Pribadi yang ada pada Prosesor paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal permintaan tertulis dari Pengendali yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Data Pribadi.
 - 7) Memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pengendali terkait dengan pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada bukti perekaman kepada Pengendali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal permintaan tertulis dari Pengendali.
 - 8) Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dari pemrosesan yang tidak sah dengan memiliki ketentuan internal terkait penerapan langkah teknis operasional dan organisasi untuk Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang didapat dari Pengendali kepada pihak ketiga manapun, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali;
 - 10) Bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Prosesor.
 - 11) Memberitahukan Pengendali apabila terdapat kegagalan dan/atau pelanggaran terhadap Pelindungan Data Pribadi dan/atau pemrosesan yang tidak sah, termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi, dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan dimaksudkan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - i. Data Pribadi yang terungkap;
 - ii. Deskripsi jenis kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - iii. Waktu dan cara Data Pribadi terungkap;
 - iv. Dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi;
 - v. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Prosesor;
 - c. Prosesor membebaskan Pengendali dan bertanggung jawab sepenuhnya serta menanggung seluruh tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang diderita oleh Subjek Data Pribadi dan/atau Pengendali yang terbukti timbul atas kelalaian/kesalahan/pelanggaran Prosesor terhadap ketentuan ayat 4 ini.
6. **BANK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik langsung maupun tidak langsung, bersifat materil maupun immateril, dalam hal terjadi kesalahan pemrosesan Data Pribadi dan/atau kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan kelalaian dan/atau kesalahan **PENYEDIA**.
7. Dalam hal Subjek Data Pribadi mengajukan permohonan termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan Penarikan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi, maka salah satu Pihak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan keberlanjutan Perjanjian ini, yang dapat menjadi dasar Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 16 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**, atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal

berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 17 PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 18 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **BANK** berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah lalai, atau gagal, atau melakukan kesalahan, dan/atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai ruang lingkup, syarat dan ketentuan, dan jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. **BANK** juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan atas kelalaian/kegagalan/kesalahan/pelanggaran, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh **BANK** atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada

BANK dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaanyang belum dilaksanakan dan **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).

4. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
5. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
 - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - b. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
 - c. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
 - d. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
 - e. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
 - f. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan

sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;

g. **PENYEDIA :**

- tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atas tiap Pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan;
- tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian **BANK** telah memberikan **PENYEDIA** 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan **PENYEDIA** tersebut.

h. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau

i. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**; atau

j. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindah-tangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.

k. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;

6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan

Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

7. **PARA PIHAK** dapat mencapai musyawarah mufakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam hal :

- a. Jika Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku meminta atau memerintahkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**;
- b. Terdapat perubahan rencana bisnis **BANK** yang menyebabkan pelaksanaan Pekerjaan menjadi tidak relevan;
- c. Apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** bahwa Pekerjaan akan dialihkan kepada Pihak lain yang memenuhi syarat legalitas dan teknis yang ditentukan oleh **BANK** untuk Pekerjaan.

8. Untuk keperluan pengakhiran **PERJANJIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:

- a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikan kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian;
- b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.

2. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjian dan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada

perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**.

3. Untuk pembatalan dan/atau pengakhiran yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 20 ADDENDUM PERJANJIAN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21 BANK DALAM RESOLUSI

1. **PENYEDIA** mengakui dan memahami bahwa **BANK** merupakan pihak perbankan yang diawasi dan diatur oleh Regulator, sehingga dalam keadaan tertentu Bank Mandiri dapat ditetapkan sebagai Bank dalam Resolusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penanganan khusus oleh Regulator.
2. Apabila sewaktu-waktu dalam jangka waktu Perjanjian ini **BANK** ditetapkan sebagai Bank dalam Resolusi sebagaimana ayat (1) maka selama berlangsungnya status Bank dalam Resolusi tersebut:
 - a. **BANK** akan menyampaikan status tersebut kepada **PENYEDIA**;
 - b. **PENYEDIA** akan :
 - (1) Tetap memberikan prestasi dan/atau jasa dan/atau layanan yang dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas dukungan kepada **BANK** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - (2) Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Regulator;
 - (3) Bersedia mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Regulator;
 - (4) Tidak mengakhiri Perjanjian ini tanpa persetujuan Regulator;
 - (5) Melaksanakan tindakan lain yang ditetapkan oleh Regulator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir saat **BANK** dalam status Bank dalam Resolusi maka **PARA PIHAK** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian sampai dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Regulator.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam klausula ini dapat dan akan terus disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Regulator terkait yang berlaku ("Ketentuan Terkait"). Oleh karenanya **PARA PIHAK** setuju untuk menjadikan Ketentuan Terkait menjadi bagian dari pasal ini sehingga Ketentuan Terkait dapat selalu diterapkan oleh **PARA PIHAK** terhadap Perjanjian dengan itikad baik.

PASAL 22 KOMITMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS YANG ETIS DAN BERKELANJUTAN

1. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini akan tunduk pada :
 - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - Dan/atau Peraturan perubahannya (apabila ada) beserta Peraturan Pelaksana terkait lainnya;
2. **PARA PIHAK** berupaya maksimal untuk berpegang teguh pada standar etika dan kepatuhan tertinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Menerapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan kewajiban terkait lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan

pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) **PARA PIHAK** sepakat apabila kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, maka **PARA PIHAK wajib** senantiasa memenuhi izin tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai persyaratan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak yang dihasilkan dari kegiatannya;
- 2) Mengutamakan prinsip ramah lingkungan dengan senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk mengurangi emisi karbon dari kegiatannya.
- b. Menerapkan kebijakan yang menjamin hak-hak dan mengatur kewajiban untuk pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 1) Tidak melakukan praktik perbudakan dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur;
 - 2) Menjamin hak tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang layak, waktu istirahat, pengaturan jam kerja, hari libur, dan hak-hak tenaga kerja lainnya;
 - 3) Memberikan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi apapun bagi setiap pekerjaannya;
 - 4) Menjamin hak atas jaminan sosial untuk tenaga kerja
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 1) Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - 2) Berkomitmen dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja;
3. **PENYEDIA** mengizinkan **BANK** untuk melakukan pemeriksaan usaha dan/atau operasional **PENYEDIA** terkait pelaksanaan pekerjaan dalam rangka memastikan

kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan perundang-undangan terkait, dengan ketentuan **BANK** wajib menyampaikan permintaan pemeriksaan secara tertulis dimaksud kepada **PENYEDIA** selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum waktu pemeriksaan yang dikehendaki.

4. Dalam hal adanya pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut diwajibkan untuk segera menyampaikan tindakan korektif atau rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran tersebut disertai dengan bukti dokumen yang relevan dengan jangka waktu yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sejak adanya pelanggaran. Jika setelah terlampainya jangka waktu tersebut Pihak yang melanggar tidak menyampaikan sekurang-kurangnya rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran, maka Pihak yang lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 23 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. Masing-masing **BANK**, **PENYEDIA** merupakan Pihak yang berdiri sendiri. **PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan

-
- lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
 6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
 7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
 8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian